

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Dan Tanggungjawab Dan Cara-Cara Penyidik Kepolisian Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika yaitu kepolisian berperan menyidik dan mengumpulkan barang bukti dan alat bukti serta bertanggungjawab untuk mengamankan baik keaslian maupun jumlahnya serta memusnahkan dan menyisihkan barang bukti tersebut untuk digunakan dalam proses penuntutan dan peradilan Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
2. Kendala yang dihadapi dalam penyimpanan barang bukti Narkotika pada umumnya terdapat pada manusianya yaitu kemungkinan datangnya godaan untuk menyalahgunaan barang bukti tersebut namun hal tersebut tidak terjadi dalam penyimpanan barang bukti di Polres Metro Jakarta Selatan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan di dalam skripsi ini adalah :

1. Agar total enforcement dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika melalui proses peradilan dapat berjalan sebagaimana

mestinya maka peran penyidik dalam melakukan penyidikan dan khususnya dalam mengamankan barang bukti untuk keperluan penuntutan dan peradilan serta untuk mencegah penyalahgunaan penggunaan barang bukti, tanggung jawab kepolisian selaku penyidik harus tetap konsisten dilaksanakan dan ditingkatkan.

2. Oleh karena tidak ada kendala dalam penyimpanan barang bukti perkara tindak pidana Narkotika namun kendalanya justru terjadi pada waktu penggunaan paksa dalam pengumpulan barang bukti maka sesuai dengan Kepala Kepolisian RI agar penyidik lebih bersikap humanis dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

